



Kesaksian Tunggal Perempuan dalam Hadis: Urgensi Implementasi Pada Korban Kekerasan Seksual

Siti Aisyah^{1*}, Ibnu Hajar Ansori², Abdillah Mustari³

1 Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, Indonesia; siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id

2 Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, Indonesia; ibnuhajar93@gmail.com

3 Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, Indonesia; abdillahmustari@gmail.com

* Correspondence: siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id

Received: 2022-08-13; Accepted: 2022-10-05; Published: 2022-10-25

Abstract: Hadith as a source of Islamic teachings is permitted to apply in responding contemporary issues such as sexual violence in which women are generally victimized. Cultural and social values or religious understandings often put women in the secondary position including being witness. Female witness should be two people compared to their male counterparts which are one. There is no room for them to have equal number with men, but hadith is clearly stated that women can be a primary witness which was initially occurred in the breastfeeding case. It is, therefore, the significant question is that why this hadith cannot be applied in sexual violence against women due to the facts that these are serious problems both in the global world and Indonesia. This research is qualitative using textual, intertexts and even contextual analysis in understanding the hadith and connecting to social and cultural context of sexual violence against women. The research shows that although there are clear Qur'anic messages with respect to men and women of being witness (Q.S. Al-Baqarah: 282), woman can become a primary witness based on this hadith. The inclusive hadith is not contradictory with the Qur'anic message because the conditions are different.

Keywords: Hadith; Women; Witness; Sexual Violence.

Abstrak: Hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam diberi kewenangan untuk merespon berbagai isu kontemporer seperti kekerasan seksual yang umumnya perempuan menjadi korban. Nilai budaya dan sosial atau pemahaman agama kadangkala menempatkan perempuan sebagai 'kelas dua' (posisi sekunder) dalam masyarakat termasuk akses sebagai saksi. Saksi perempuan adalah 2 orang dibandingkan dengan laki-laki hanya 1 orang. Perempuan tidak memiliki ruang akses yang sama sebagai saksi yang jumlahnya setara sebagaimana laki-laki. Tetapi hadis Nabi Muhammad saw secara tegas mendeskripsikan bahwa perempuan dapat menjadi saksi kunci (saksi utama dan secara mandiri) saat kasus saudara susuan. Jadi, pertanyaan kritis dari kasus ini adalah mengapa perempuan tidak bisa menjadi saksi tunggal dalam kasus pelecehan seksual terhadap perempuan (sebagai korban) karena ini merupakan persoalan sosial yang sangat serius baik secara global maupun di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pemahaman tekstual, interteks dan kontekstual dalam memahami hadis Nabi saw serta mengeksplorasi pengembangannya dengan konteks budaya dan sosial pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan bahwa kesaksian laki-laki dan perempuan adalah 1:2 (Q.S. Al-Baqarah: 282), kesaksian perempuan secara mandiri dilegitimasi atau diterima menurut hadis Nabi saw. Hadis yang bersifat inklusif tidak bertentangan dengan narasi dalam Al-Qur'an disebabkan perbedaan kondisi.

Kata Kunci: Hadis; Perempuan; Kesaksian; Kekerasan Seksual.

1. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir kasus kekerasan seksual terjadi baik di ruang privat (keluarga) maupun di ruang publik seperti sekolah, tempat pengajian, pesantren, dan perguruan tinggi, mayoritas korbannya adalah perempuan (Amindoni, 2020; CNN Indonesia, 2021; Makdori, 2021). Data kekerasan seksual tahun 2020 ada 962 kasus (77 % kekerasan seksual terjadi di kampus (perguruan tinggi). Rifka Annisa Yogyakarta merilis data kekerasan seksual yakni 174 kasus (diperoleh pada 79 kampus di 29 kota di Indonesia) serta hanya 29 kasus yang dilaporkan baik di kampus maupun di kepolisian) (Efendi, 2015).

Sebagai ilustrasi, pelaku IM (UII) diduga melakukan pelecehan seksual pada tahun 2016-2020 dengan korban sekitar 30 orang. Menurut pengakuan penyintas, mereka tidak berani lapor karena mereka tidak dipercaya mengingat pelaku merupakan mahasiswa berprestasi di kampusnya, dikenal sebagai ustadz dan sering memberikan ceramah (Amindoni, 2020). Seorang pejabat (Dekan Fisip UNRI) melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswanya dan sudah ditahan dan diproses secara hukum (Tanjung, 2022). Kasus bunuh diri korban pelecehan seksual NW dekat makam ayahnya akibat depresi berat (Amarilisya, 2021). Khusus di Makassar, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar melakukan survey 48 responden dan menemukan bahwa kasus kekerasan seksual masih ditemukan pada 10 Perguruan tinggi tahun 2020 (Nuroniyah, 2017; Suara, 2021). Kekerasan seksual berbasis online juga sering terjadi (Ihsani, 2021).

Kekerasan seksual di berbagai tempat dengan berbagai modus menunjukkan bahwa perempuan utamanya berada pada posisi rentan dan tidak aman (L. Handayani, 2018). Korban dilematis antara melaporkan persoalannya baik pada orang-orang di sekitarnya atau Lembaga yang memiliki otoritas dalam penanganan atau pihak kepolisian karena beberapa persoalan misalnya membuka aib dirinya, tidak diterima pengakuannya/kesaksiannya dikarenakan peraturan perundang-undangan yang tidak pro kepada korban dan atau dipojokkan karena dianggap sebagai penyebab atau pemancing dari pelecehan tersebut (Aisyah, 2012, hlm. 48-75). Selain itu, kesaksian perempuan saja tampaknya tidak cukup disebabkan adanya argumen naqli (Q.S. Al-Baqarah (2): 282) dan juga pandangan ulama terutama ulama klasik yang mensyaratkan bahwa kesaksian perempuan harus 2 orang dan terbatas pada kasus yang terkait dengan persoalan perempuan misalnya kelahiran dan lainnya, bukan pada kasus pidana (Arifin, 2019).

Dalam memahami ayat (Q.S. Al-Baqarah (2): 282) secara komprehensif diperlukan untuk mengaitkannya dengan hadis Nabi saw yang mengakui dan menerima kesaksian tunggal seorang perempuan serta menjadikannya sebagai landasan hukum dalam memutuskan suatu perkara atau persoalan (Mansyur, 2019). Kasus dalam hadis tersebut terkait dengan seorang perempuan berkulit hitam (Amatun Sauda') yang melaporkan kepada Nabi saw bahwa dia pernah menyusui sepasang suami istri saat mereka masih kecil. Nabi saw kemudian menerima laporan tersebut dan menceraikan suami istri tanpa mengklarifikasi atau meminta pandangan dari yang lainnya. Keputusan Nabi saw tersebut tampaknya bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa saksi perempuan harus 2 orang. Pertanyaannya apakah keputusan Nabi saw dalam hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah karena bertentangan dengan ayat (Q.S. Al-Baqarah (2): 282) atau ada penjelasan lain sehingga kedua sumber hukum tersebut tetap diimplementasikan seirama. Penulis mencoba fokus pada pemahaman tentang kesaksian perempuan baik berdasar Al-Quran dan hadis dan merevitalisasi bahwa perempuan dapat menjadi saksi primer (tunggal) dan mengapa ini tidak bisa dilakukan pada perempuan-perempuan korban kekerasan seksual?

Salah satu pemahaman tekstual dan eksklusif adalah terkait dengan kesaksian laki-laki dan perempuan baik pada aspek kuantitas maupun domain (cakupan) akses kesaksiannya (Y. Handayani & Nur Hadi, 2020). Kesaksian perempuan seharusnya 2 (dua) orang sedangkan laki-laki hanya 1 dan ini berdasarkan Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah (2): 282) serta cakupan kesaksiannya terbatas pada persoalan yang terkait dengan keperempuanan saja. Para fuqaha diantaranya Imam Malik (711-795), Imam Abu Hanifah (699-765), Imam Shafi'i (767-820) dan Imam Ahmad ibn Hanbal (780-855) serta sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi saksi dalam suatu perkara (kasus) dan jumlahnya 2: 1 dengan laki-laki serta terbatas pada kasus-kasus selain hudud dan qisas

(Naisābūrī , Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir, 2004). Pembatasan tersebut kadangkala diarahkan pada asumsi bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (I. Ismail, 2019, hlm. 217–238). Sebaliknya, para pakar Muslim abad pertengahan yang memiliki pandangan progresif seperti Ibn Taymiyyah (1263–1328), Ibn al-Qayyim (1292–1350) Muhammad Abduh (1849–1905) menegaskan bahwa perempuan bisa menjadi saksi pada semua kasus termasuk kasus hudud dan qisas. Mereka menggunakan analisis kontekstual dengan pendekatan sosiologis, kultural dan historis dalam memahami ayat-ayat terkait kesaksian perempuan (N. Ismail, 2015, hlm. 39-50; Najah & Fitriani, 2021, hlm.31-47). Perempuan bisa menjadi saksi tunggal dalam semua kasus asalkan mereka mengetahui dan profesional terkait kasus tersebut karena kesaksian tidak ada kaitannya sama sekali dengan jenis kelamin seseorang (perempuan dan laki-laki) (Fadel, 1997, hlm. 185–204).

2. Kesaksian Tunggal Perempuan dalam Hadis

Matan Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ
 اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ
 سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أُمَّهُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ مَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
 لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنْ قَدْ
 أَرْضَعْتُكُمْ مَا فَهَاهُ عَنْهَا

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari 'Uqbah bin Al Harits. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij berkata, saya pernah mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata, telah menceritakan kepadaku 'Uqbah bin Al Harits atau aku mendengar darinya bahwa dia telah menikahi Ummu Yahya binti Ihab. Dia berkata: "lalu seorang perempuan -hamba sahaya dan berkulit hitam datang sambil berkata: "Aku telah menyusui kalian berdua". Peristiwa ini aku ceritakan kepada Nabi saw, namun beliau berpaling dariku. Kemudian aku berbicara dengan bertatapan muka dengan beliau menceritakan lagi permasalahan itu, maka Beliau bersabda: "Mau bagaimana lagi, perempuan tersebut telah mengungkapkan bahwa dia telah menyusui kalian berdua", maka Nabi melarang untuk melanjutkan pernikahannya (Imam al-Bukhari, 2018, hlm. 502).

Hadis tersebut terdapat dalam beberapa kitab yakni:

1. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, bab Kitab al-Syahādāt (52), Bab Syahādah al-Imā' wa al-'Abīd (13), Bab Syahādah al-Murḍī'ah (14), Bab Iḏā Syahida Syāhid aw Syuhūd bi Syai' fa Qāla Ākharūn Mā 'Alimna Ḍālika Yuḥkamu bi Qauli Man Syahida (4); Kitab al-'Ilm (3), bab al-Riḥlah fī al-Mas'alah al-Nāzilah wa Ta'līmi Ahlihī (26); Kitab al-Buyū' (34), bab Tafsīr al-Musyabbahāt (3); Kitab al-Nikāḥ (64), bab Syahādah al-Murḍī'ah (24).
2. *Sunan al-Tirmizī*, Kitab (bagian) al-Raḍā' (8), bab Mā Jā'a fī Syahādah al-Mar'ah al-Wāḥidah fī al-Raḍā' (4)
3. *Sunan Abī Dāwūd*, Kitab (bagian) al-Nikāḥ (26), bab al-Syahādah fī al-Raḍā' (57)
4. *Musnad Aḥmad bin Hanbal*;
5. *Sunan al-Dārimī*, Kitab al-Nikāḥ, bab Syahādah al-Wāḥidah 'alā al-Raḍā' ;
6. *Sunan al-Kubrā*, Kitab al-Raḍā', bab Syahādah al-Nisā' fī al-Raḍā'
7. *Muṣannaḥ Ibnu Abī Syaibah* (159–235 H.), Kitab al-Nikāḥ, bab fī al-Rajul Yatazawwaju al-Mar'ah fa Tajī'u al-Mar'ah fa Taqūlu Qad Arḍa'athumā;
8. *Sunan Al-Dāruquṭnī* (285 H.), Kitab al-Raḍā', bab al-Raḍā' ;

9. *Mushanaf* ‘Abd al-Razzāq (126-211 H.), Kitab al-Ṭalāq, bab Syahādah Imra’ah ‘alā al-Raḍā’;
10. *Al-Mustadrak al-Hākim* (405 H.), Kitab Ma’rifah al-Ṣaḥābah -raḍiya Allāh Ta’ālā ‘anhum-, bab Zikri Manāqib ‘Uqbah bin al-Hāris Radiya Allāh ‘anhu.

Hadis tersebut dinarasikan oleh ‘Uqbah bin al-Hāris (Shahabat) dan diklasifikasikan pada hadis gharīb (gharīb al-hadith’) karena periwayatannya pada tingkat shahabat hanya satu orang. Meskipun hadisnya gharīb, bukan menunjukkan pada kelemahannya karena dalam sanad Al-Bukhari saja ada 2 (dua) jalur sanad yakni Abū ‘Āsim ‘Uqbah bin al-Hāris, dan Abu ‘Alī bin ‘Abdillāh (menggunakan symbol *haddasānā*) Yaḥyā bin Sa’īd (*‘an*) Ibnu Juraij (*‘an*) Ibnu Abī Mulaikah (*‘an*) ‘Uqbah bin al-Hāris. Dalam penilaian para kritikus hadis, hadis tersebut dinyatakan *ṣaḥīḥ* (Al-Qāsimī, t.th., hlm. 82). Menurut Syu’aib al-Arnaut dalam tahqiqnya juga menilai sebagai *ṣaḥīḥ*, karena para periwayat dalam hadis tersebut adalah orang-orang terpercaya *ṣiqah* (Ibnu Hanbal, 1999).

Kesaksian Perempuan: Pandangan Ulama Klasik vs Kontemporer

Kelihatannya terjadi kontradiksi antara pesan teks Al-Qur’an (Q.S. Al-Baqarah (2): 282) dan hadis Nabi saw (Ibnu Juraij) tersebut karena secara tekstual Al-Qur’an menegaskan tentang perbedaan kesaksian perempuan dan laki-laki yakni 2:1 (2 (Dua) orang perempuan dan 1 (satu) laki-laki. Sedangkan hadis Nabi Saw mengakui saksi tunggal seorang perempuan dan menjadikan sebagai landasan dalam menceraikan suami istri disebabkan sesusuan (*al-Raḍā’ah*). Perlu juga dicatat bahwa hadis tersebut ditemukan dalam berbagai kitab antara lain Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kitab al-Syahādāt (52), Kitab al-‘Ilm (3), Kitab al-Buyū’ (34); Sunan al-Tirmizī, Kitab al-Raḍā’ (8); *Sunan Abī Dāwūd*, Kitab al-Nikāḥ (26); *Musnad Ahmad bin Hanbal*; *Sunan al-Dārimī* (Kitab al-Nikāḥ); *Sunan al-Kubrā* (Kitab al-Raḍā’); *Muṣannaf Ibnu Abī Syaibah* (Kitab al-Nikāḥ); *Al-Dāruquṭnī* (Kitab al-Raḍā’); ‘Abd al-Razzāq (126-211 H.), Kitab al-Ṭalāq; dan *Al-Mustadrak al-Hākim* (405 H). Perbedaan tersebut bukan dijadikan sebagai dasar bahwa terjadi Nasikh Mansukh antara 2 sumber tersebut tetapi bisa diakomodatif dalam pemahaman yang berbeda substansinya (*al-Jam’u*).

Perbedaan pandangan terkait kesaksian perempuan dalam diskursus hukum Islam: Pertama, ulama klasik misalnya Imam Malik (711–795), Imam Abu Hanifa (699–765), Imam Shafi’i (767–820) dan Imam Ahmad ibn Hanbal (780–855) serta mayoritas ulama fiqh berargumen bahwa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan menjadi saksi pada kasus-kasus hudud and qisas serta zina (Naisābūrī, 2004, hlm. 68). Ibn Rusyd (1126-1198) juga menegaskan bahwa jumhur ulama melarang perempuan sebagai saksi pada hal-hal terkait hudud. Sementara Ahl al-Zhahir membolehkan perempuan jadi saksi jika ada kesaksian dari laki-laki (sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an) yakni 2:1 (Ibn, t.th, hlm. 358). Komposisi kesaksian tersebut diasumsikan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual (daya ingat) lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, dan terjadi relasi *superior dan inferior*. Asumsi tersebut didasarkan pada hadis Nabi saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمَصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فُكُلْنَ وَيَمَّ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ تَكْثُرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ قِصَابٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نَقَصَانِ دِينَنَا وَعَقْلِنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا (رواه البخاري)

Dari Abu Said al-Khudriy berkata: Rasulullah saw menuju Mushalla pada Hari Raya Idul Adha atau Fitri dan melewati para perempuan sambil berkata: “Wahai para perempuan, hendaklah kalian bersedekah sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka”. Kami bertanya: ‘Apa sebabnya wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab: “Kalian

banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami'. Dan Aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian". Kami bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama mereka?". Beliau menjawab: Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi: "Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang perempuan bila dia sedang haid dia tidak shalat dan puasa?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata: "Itulah kekurangan agamanya."

Pemahaman tekstual terhadap hadis tersebut cenderung memberikan justifikasi bahwa kesaksian perempuan 2: 1 itu kurang akal dan lemah agama mereka disebabkan karena mereka sering absen shalat dan puasa karena menstruasi. Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah (1924-1995, hadis ini shahih dan menjelaskan terkait karakter perempuan berdasarkan pada frase.

‘مَا رَأَيْتُ مِنْ قِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ’

Menurutnya, hadis itu seharusnya dipahami sesuai konteks sosial dan budaya masyarakat ketika hadis dinyatakan oleh Nabi saw, yakni beliau mengingatkan para perempuan saat Idul Fitri atau Idul Adha agar tidak mengingkari pemberian suaminya (Syuqqah, 1999, hlm. 269). Secara historis, perempuan Muslimah yang berhijrah ke Madinah (bagian dari Muhajirin) telah berubah mindset dan konsepsi mereka terkait perempuan itu harus 'taat, dependen dan pasif menjadi perempuan progressif dan relasi setara antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri) di ruang domestik dan relasi gender secara umum di ruang publik. Hal ini paling tidak dipengaruhi oleh konsepsi perempuan Muslimah di Madinah yang lebih terbuka dan mereka berkontribusi secara signifikan di ruang-ruang publik yang awalnya didominasi oleh laki-laki (male dominated posts). Perubahan konsepsi 'menjadi perempuan' atau relasi gender dari kultur Makkah ke kultur Madinah tampaknya menyebabkan kegelisahan dan ketidaknyamanan (*insecure and 'felt threatening'*) di kalangan beberapa sahabat antara lain Umar ibn al-Khattab. Sebaliknya, Nabi Muhammad saw justru bersifat toleran dan inklusif sekalipun istri beliau mengalami perubahan tersebut (Al-Bukhārī, 2018, hlm. 259).

Jadi, pemahaman hadis tersebut tidak bisa dipahami secara tekstual karena berimplikasi pada diskursus dan deskripsi bahwa perempuan itu tidak berdaya, disepelihkan, dinomorduakan (secondary class) terutama terkait dengan kapasitas intelektual dan religiusitas, tetapi harus dipahami secara inter-teks dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan pandangan beberapa ahli hadis seperti M. Syuhudi Ismail, Darsul Puyu bahwa hadis tersebut seyogianya dipahami secara temporal dan kondisional dan tidak bisa digeneralisir dalam semua keadaan, lokasi dan konteks yang berbeda (Huda, 2016, hlm. 265-490).

Ada 2 (dua) alasan perempuan lebih banyak masuk neraka yakni "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami". Darsul menjelaskan makna 'melaknat' secara kontekstual dengan "mencela, meremehkan atau berkata-kata kotor kepada suaminya". Lebih jauh Darsul menganalisis bahwa istri sering melaknat disebabkan antara lain rutinitas sosial dan aktivitas sosial yaitu mereka semata-mata fokus pada aktifitas rumah tangga serta masih kurang berpartisipasi pada ruang publik misalnya ekonomi, politik, militer dan lainnya. Perilaku demikian menyebabkan seorang istri ditempatkan di neraka. Di sisi lain, istri kadangkala tidak atau kurang berterima kasih terhadap usaha dan perjuangan suami dalam mensupport istri dan keluarga secara keseluruhan. Ekspresi istri dalam bentuk 'melaknat' dan 'kurang berterima kasih' terhadap suami merupakan dampak dari berbagai tugas domestik yang selalu dibebankan terhadap istri serta terbatasnya akses mereka di ruang-ruang publik. Namun demikian Darsul juga menegaskan bahwa bahwa laki-laki juga bisa saja mengalami stress atau gejala psikologis lainnya jika mengalami keterbatasan akses pada aspek sosial, ekonomi dan lainnya (Puyu, 2013).

Frase lain yang ditemukan dalam hadis tersebut terkait tertolakannya kesaksian perempuan selain minimal 2 orang dikarenakan persoalan kapasitas intelektual perempuan. Abd al-Halim Abu Syuqqah menjelaskan maksud 'keterbatasan kapasitas intelektual' sebagai hal yang alamiah (*natural*) serta bersifat insidental dan temporal seperti menstruasi, melahirkan, darah nifas, hamil, dan pekerjaan domestik yang bersifat permanen. Beliau mengeksklore lebih jauh bahwa perempuan memiliki keterbatasan kapasitas intelektualnya disebabkan oleh fungsi biologis dan peran gender yang ada sama mereka

sehingga mereka memiliki keterbatasan berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial pada ruang publik (Abu Syuqqah, Abdul Halim, 1999, hlm. 259). Pandangan Abd al-Halim Abu Syuqqah tidak menarasikan secara spesifik kapasitas apa yang tidak dimiliki oleh perempuan serta tidak mampu membedakan secara tegas hambatan-hambatan biologis (natural) serta hambatan sosial dan kultural kemungkinannya dapat mempengaruhi kapasitas intelektual perempuan.

Mustafa Abd al-Wahid berargumen bahwa ayat tersebut memberikan justifikasi bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki akses sebagai saksi jika mereka memenuhi persyaratan (Harun AR, 2015; Rusydi, 2014). Tetapi perempuan itu bersifat lemah lembuh dan kasih sayang sehingga bisa saja mereka subjektif. Aspek psikologis tersebut bersifat alamiah ada pada perempuan yang menyebabkan mereka sulit untuk netral dan objektif. Sebaliknya laki-laki secara fisik kuat, berani, independen serta memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan logis (akal) bukan perasaan seperti perempuan. Menurutnya, sangat wajar bahwa kesaksian perempuan dan laki-laki itu 2:1 karena perempuan tidak bisa berbuat adil dan segala keputusannya berdasar pada emosional sehingga diperlukan perempuan lain untuk menguatkan kesaksiannya (Al-Wahid, t.th., hlm. 129). Argumen Mustafa ini masih dipengaruhi pemikiran tradisional dan patriarkhi tentang konsepsi perempuan yang tidak rasional, tidak mandiri (*dependent*), dominan sifat kasih sayang dan lemah lembut sehingga mereka tidak bisa jadi saksi tunggal. Hal ini bertentangan dengan fakta empiris bahwa kondisi intelektual dan psikologi perempuan tidak berbeda dengan laki-laki sehingga banyak perempuan yang menduduki posisi strategis di dunia ini termasuk di Indonesia seperti Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, pimpinan Perguruan Tinggi dan lain-lain. Juga, alasan bahwa perempuan sulit untuk berbuat adil itu tidak bisa diterima karena adil sama sekali tidak terkait dengan identitas seksual dan biologis seseorang tetapi lebih pada kualifikasi, pengetahuan dan profesionalitas seseorang baik laki-laki maupun perempuan (Januarika, 2021).

Mufassir lain seperti Ahmad Mustafa al-Maraghi (1881-1945) menjelaskan kesaksian perempuan dan laki-laki 2:1 itu berkaitan dengan aspek filsafat tasyri' bahwa perempuan memiliki keterbatasan akses pada ruang publik seperti politik, ekonomi dan lainnya, hanya fokus pada isu-isu domestikasi. Implikasinya mereka memiliki pengetahuan dan informasi yang terbatas terkait isu-isu publik dibandingkan dengan laki-laki. Al-Maraghi menegaskan bahwa 2:1 harus diterima sebagai suatu ketentuan hukum dan tidak bisa dipahami secara parsial dan temporal, meskipun beberapa perempuan era kontemporer sudah profesional dan menguasai ruang-ruang domestik (Al-Maraghi, Juz I, hlm. 75). Pandangan Al-Maraghi kelihatannya masih menafsirkan ayat tersebut secara tekstual dan memastikan bahwa ada pembagian kerja yang jelas antara laki-laki dan perempuan (Laki-laki ada di ruang publik dan perempuan di domestik).

Argumen Mustafa Abd al-Wahid dan Ahmad Mustafa al-Maraghi dibantah oleh Muhammad Asad secara tegas bahwa komposisi 2: 1 sama sekali tidak terkait dengan kapasitas moral dan intelektual perempuan. Faktanya, secara umum perempuan masa itu kurang familiar (menguasai) bisnis serta prosedurnya karena tidak terlalu terlibat dibandingkan dengan laki-laki, tentunya wajar untuk salah dan keliru ("two women may be substituted for one male witness does not imply any reflection on woman's moral or intellectual capabilities. This is obviously due to the fact that, as a rule, women are less familiar with business procedures than men and, therefore, more liable to commit mistakes in this respect" (Asad, 1980, hlm. 53). Merujuk pada pandangan Asad tersebut, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa komposisi 2:1 sama sekali tidak terkait dengan jenis kelamin dan bukan pula menegaskan bahwa perempuan inferior secara moral dan intelektual namun mengindikasikan pada kurangnya ketelibatan perempuan pada bisnis (ekonomi). Artinya, seseorang yang tidak profesional serta tidak terlibat secara optimal dalam memanager sesuatu maka dia memiliki keterbatasan untuk dijadikan sebagai saksi (Basit, 2010).

Shaheen Sardar memiliki pandangan senada dengan Asad dan mencoba memahami ayat (Al-Baqarah [2]: 282 dengan menganalisis konteks sosial masyarakat ketika ayat tersebut diturunkan dan tidak bisa digeneralisir dalam semua situasi dan konteks. Menurutnya, Islam mengakui hak perempuan dalam kesaksian karena masyarakat Arab (sekitar abad ke 7) menegaskan keterlibatan perempuan pada ruang publik misalnya di sektor perdagangan dan bisnis atau minimal tidak

memberikan ruang bagi perempuan secara optimal. Pengakuan tersebut merupakan terobosan kontribusi signifikan dari Al-Qur'an. Sardar juga secara kritis mempertanyakan mengapa hukum Islam tidak bisa diadaptasi (d disesuaikan) untuk menyetarakan kesaksian laki-laki dan perempuan padahal perempuan era kontemporer sudah memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi dan telah terjadi perubahan sosial budaya terkait relasi gender (K. B. Ahmad, 2015; Mundzir & Razak, 2020).

Perempuan bisa menjadi saksi tunggal terkait dengan persoalan perempuan seperti menyusui, keperawanan, menstruasi, melahirkan, mendeteksi kelainan kelamin. Pandangan ini dari Ibnu Abbas, Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, sedangkan Imam Syafi'i menegaskan bahwa kesaksian 4 orang perempuan dibutuhkan untuk kasus seperti ini (Ibn, t.th., hlm. 243–248). Tetapi ada pandangan progresif bahwa dapat jadi saksi tunggal pada semua kasus termasuk hudud dan qisas. Ibn Taimiyyah (1263–1328) dan Ibn al-Qayyim (1292–1350) menganut paham tersebut. Mohammed Fadel kajian substantifnya tentang jurisprudensi hukum Islam dan pembatasan perempuan dalam kesaksian dengan merujuk pada pandangan Ibn Taimiyyah (1263–1328) dan Muhammad Abduh (1849–1905) (Fadel, 1997). Feminis Muslim, Laela Ahmad juga mengutip pandangan Ibnu Taimiyyah yang menegaskan bahwa dalam kasus hudud (pemeriksaan atau zina dan lainnya) sekalipun kalau perempuan yang mengetahui secara pasti kasus itu maka dia bisa saja menjadi saksi tunggal. Jadi, tidak ada pembatasan perempuan sebagai saksi tunggal dalam kasus hudud. Keberanian perempuan Muslimah melakukan self-critique (kritik internal) dalam memberikan interpretasi dan pemahaman yang progresif ajaran Islam terutama terkait muamalah adalah suatu keniscayaan sebagai bahagian dari jihad untuk tidak tergantung baik secara moral maupun intelektual pada laki-laki (yang masih patriarkhi). Perempuan juga melakukan tugas kekhalifahan seperti laki-laki (Laila, 1992). Perbedaan pandangan tersebut suatu hal yang wajar disebabkan perbedaan pengetahuan dan pendekatan dalam memahami teks-teks Al-Qur'an dan hadis dengan varian pemahaman tekstual, interteks dan kontekstual yang berimplikasi pada pandangan inklusif, moderat maupun eksklusif factors (Nurkhalis, 2016; Safruddin, 2021).

Dalam merespon teks-teks Al-Qur'an dan hadis tersebut, tidak terjadi pertentangan ketentuan hukum dari kedua sumber tersebut, justru keduanya memiliki makna dan pemahaman secara mandiri. Ayat (Q.S. Al-Baqarah (2): 282 bukan mengindikasikan diskriminasi terhadap perempuan atau tidak diakuinya kesaksian perempuan kalo tidak berjumlah 2 orang tetapi menegaskan bahwa Al-Qur'an mengakui dan memberikan akses perempuan untuk menjadi saksi karena hak-hak perempuan terkait ini tidak diakomodir pada masyarakat sebelumnya. Artinya Al-Qur'an telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemberian akses dan pengakuan hak perempuan terkait kesaksian yang bertentangan dengan praktek budaya dan sosial masyarakat Arab yang eksklusif dan diskriminatif terhadap perempuan. Prinsip penahapan hukum dalam Islam ('*al-tadrij fi al-tasyri'*) inilah yang terjadi karena merubah mindset, kepercayaan (*beliefs*) dan kebiasaan masyarakat tidak bisa dilakukan secara revolusioner dan frontal tetapi bertahap. Namun seiring dengan perkembangan Islam dan persoalan yang dihadapi masyarakat serta kebutuhan mereka yang variatif maka berbagai rumusan hukum juga berkembang dan adaptif. Salah satu ilustrasi adalah hadis terkait kesaksian seorang perempuan dalam kasus sesusuan (*radha'ah*) diterima dan diakui oleh Nabi Muhammad saw dan dijadikan sebagai landasan dalam memutuskan perkara (menceraikan suami istri yang memiliki hubungan susuan). Diakuinya kesaksian secara mandiri perempuan dalam kasus tersebut, diduga kuat bahwa domain kesaksian tersebut masih dalam ranah keperempuanan. Meskipun kesaksian tersebut masih ruang lingkup isu perempuan (*radha'ah*), tetapi perlu ditegaskan bahwa konsen utama dalam diskursus adalah kesaksian tunggal perempuan karena mereka memiliki pengetahuan secara utuh dan komprehensif. Jadi, kesaksian perempuan sangat dependen dan mandiri dan bisa diaplikasikan dalam konteks yang berbeda dalam berbagai aspek dengan syarat bahwa kesaksian itu betul-betul profesional (mengetahui, memahami dan lain-lain).

Pemikir Muslim progresif berkebangsaan Arab Syiria, Muhammad Syahrur, memperkenalkan metodologi progresif dinamai 'Teori Batas' '*nadzariyyah al-hudud'* (*theory of limits*) dalam menafsirkan Al-Qur'an utamanya yang berkenaan dengan ayat potong tangan, poligami dan kewarisan (*Qath'iy al-dalalah*). Menurutnya, pemahaman hukum Islam tersebut seharusnya menggunakan analisis tekstual

dan kontekstual karena hukum Islam itu fleksibel kecuali pada ibadah mahdah seperti puasa Ramadhan, haji dan lainnya. Syahrur menilai bahwa hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian merupakan hukuman batas maksimal (*al-hadd al-A'la*) dan bisa jadi ada hukuman yang lebih ringan karena perbedaan konteks misalnya dengan memaafkan dan termasuk hukuman batas minimal (*al-hadd al-Adna*). Beliau juga menjelaskan tentang kewarisan laki-laki dan perempuan 2:1 yakni batas maksimal laki-laki 2 (dua) dan batas minimal perempuan 1 (satu) serta prinsip utama dari kewarisan adalah *al-taqrib* yaitu mendekati batas minimal (Hutape, 2014). Berdasarkan teori Batas Muhammad Syahrur tersebut, maka bisa jadi kesaksian perempuan dan laki-laki dalam Al-Qur'an 2:1 dipahami batas maksimal bagi perempuan adalah 2 dan batas minimal laki-laki adalah 1. Perlu dicatat bahwa kemungkinan peluang untuk memahami teks-teks Islam itu sangat terbuka luas.

Kesaksian Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual di berbagai tempat dengan berbagai modus menunjukkan bahwa perempuan utamanya berada pada posisi rentan dan tidak aman. Korban dilematis antara melaporkan persoalannya baik pada orang-orang di sekitarnya atau Lembaga yang memiliki otoritas dalam penanganan atau pihak kepolisian karena beberapa persoalan misalnya membuka aib dirinya, tidak diterima pengakuannya/kesaksiannya dikarenakan peraturan perundang-undangan yang tidak pro korban dan atau dipojokkan karena dianggap sebagai penyebab atau pemancing dari pelecehan tersebut (Dewi, 2022; Wiwik Liyani, Farida Hanum, 2020). Dalam UU PKDRT (UU No.23 tahun 2004, pasal 26 dan 27) terkait pembuktian yakni satu saksi dan satu alat bukti sudah cukup tapi masih ada juga aparat penegak hukum menilainya belum cukup (sekali pun pembuktian pada UU ini merupakan langkah maju dari KUH Pidana). Pertanyaannya, bagaimana dengan kekerasan seksual dalam bentuk memeluk, meraba area sensitif, menyuruh memegang alat kelamin dan lainnya karena tidak bisa divisum atau tidak ada saksi lainnya (tidak berdampak secara fisik tetapi berdampak secara psikis berupa trauma sepanjang hayat korban). Dalam konteks ini, penanganan laporan korban kekerasan seksual baik dalam proses restorative justice maupun pemidanaan perlu didengar kesaksian korban sekalipun tidak ada alat bukti atau saksi lainnya demi memberi efek jera pada pelaku kekerasan seksual dan menyelamatkan korban terutama trauma yang berkepanjangan yang mereka alami. Sebagai akademisi bidang hadis, saya memiliki tanggungjawab akademik dan moral untuk memberikan solusi dari fenomena kekerasan seksual dengan menjadikan pengakuan/kesaksian perempuan (korban) sebagai informasi utama tanpa ada prejudice sosial budaya yang melekat misalnya perempuan dianggap sebagai penyebab atau instigator (Aisyah, S., & Parker, 2014, hlm. 205–223). Pandangan ini merujuk pada kasus masa Nabi saw yakni kesaksian tunggal seorang perempuan dalam kasus saudara susuan diterima oleh Nabi saw dalam memutuskan (memisahkan) suami istri. Kesaksian itu juga kelihatannya bertentangan Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).

3. Kesimpulan

Hadis Nabi saw menegaskan bahwa kesaksian tunggal seorang perempuan dijadikan sebagai justifikasi hukum pada kasus *al-radha'ah* atas dasar profesionalismenya yakni mengetahui, menyaksikan dan mengalami peristiwa tersebut tanpa terbebani dengan prejudice dan stereotype gender yang hidup pada masyarakat. Hal yang sama seharusnya diperlakukan pada perempuan korban kekerasan seksual saat mereka melaporkan atau menceritakan kasusnya baik melalui litigasi maupun non litigasi. Laporan sebagai dasar kuat untuk mendalami kasusnya oleh professional sesuai kebutuhan, bukan justru mendiskreditkan atau menganggap bahwa korban sebagai penyebab dari kekerasan tersebut.

Hadis tersebut tidak bertentangan dengan kesaksian perempuan dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah (2): 282 karena keduanya memiliki makna dan pemahaman secara mandiri. Ayat tersebut bukan mengindikasikan diskriminasi terhadap perempuan atau tidak diakui kesaksian perempuan kalo tidak berjumlah 2 orang tetapi menegaskan bahwa Al-Qur'an mengakui dan memberikan akses perempuan untuk menjadi saksi karena hak-hak perempuan yang tidak diakomodir pada masyarakat

Arab saat itu. Penerapan dasar equalitas antara laki dan perempuan dalam Al-Qur'an mendeklarasikan inklusifitas melalui proses adaptasi dan bertahap ('*al-tadrij fi al-tasyri'*).

Daftar Pustaka

- 'Abdillāh, M. bin I. bin I. bin al-M. bin B. A., & Al-Bukhārī. (2018). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. kairo: Jam'iyah al-Maknaz al-Islāmī.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim, . (1999). *Tahrirul Mar'ah fi Asr ar-Risalah diterjemahkan Kebebasan Perempuan* (II). Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad, K. B. (2015). Perempuan Aceh dalam Perspektif Antropologi. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(2), 37–48.
- Aisyah, S., & Parker, L. (2014). Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia. *Asian Studies Review*, 38(2), 205–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10357823.2014.899312>
- Aisyah, S. (2012). Rereading Patriarchal Interpretations on the Qur'an from Hadith Perspective in the Eve of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 48–75.
- Al-Qāsimī, M. J. al-D. (n.d.). *Qawā'id al-Taḥdīs min Funūn Muṣṭalah al-Ḥadīs*. Baerut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Wahid, M. A. (n.d.). *Al-Islam wa al-Musykillah al-Jinsiyyah*. kairo: Dar al-'Itisam.
- Amarilisya, A. (2021). Kasus Bunuh Diri Novia Widyasari, Ini Kronologi Perkenalan Korban dan Randy Bagus. *Bisnis.Com*.
- Amindoni, A. (2020). Kasus dugaan kekerasan seksual UII Yogyakarta: Sejumlah penyintas akan menempuh jalur hukum, "Saya merasa takut dan gugup." *BBC News*.
- Arifin, M. P. (2019). Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(1), 105–128. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i1.402>
- Asad, M. (1980). *The Message of the Qur'an*. Gibraltar.
- Basit, A. (2010). Pemberdayaan Majelis Ta'lim Perempuan Dalam Perspektif Manajemen Dakwah. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 251–268. <https://doi.org/10.24090/komunika.v4i2.153>
- CNN Indonesia. (2021). Daftar Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Indonesia. *CNN Indonesia*.
- Dewi, R. (2022). Analisis Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual pada Pelaku di Rumah Sejahtera Jroh Naguna Dinsos Provinsi Aceh Rika. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 4024–4024.
- Efendi, K. K. (2015). Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sultan ageng tirtayasa serang 2015. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*, 1(12).
- Fadel, M. (1997). 'Two Women, One Man: Knowledge, Power and Gender, dalam Mideaval Sunni Legal Thought.' *International Journal Middle East Studies*, 29, 185–204.
- Handayani, L. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial (Studi Di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)*.
- Handayani, Y., & Nur Hadi, M. (2020). Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah. *HUMANISMA : Journal of Gender Studies*, 4(2), 157. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i2.3462>
- Harun AR, M. Q. (2015). Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 23(1), 17. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.607>
- Huda, M. (2016). Pendekatan Kontekstual Dalam Manhaj Ijtihad (Eksplorasi, Dan Rekonstruksi). *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam Istinbāth*, 16(2), 265–490.
- Hutape, M. (2014). Dinamika Kewarisan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(2).
- Ibn, R. (n.d.). *Bidayat al-Mujtahid*. Jeddah: al-Haramain.
- Ibnu Hanbal, A. bin M. (1999). *Musnad Ahmad, taḥqīq Syu'aib al-Arna'ut dkk* (I). Muassasah al-Risālah.
- Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.22146/jwk.2239>
- Ismail, I. (2019). Pendekatan Feminis Dalam Studi Islam Kontemporer. *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 1(2), 217–238. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2601>
- Ismail, N. (2015). Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 39–50.
- Januarika, T. (2021). *KEDUDUKAN ISTRI DALAM BUDAYA PATRIARKHI (Studi Terhadap Masyarakat Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)*. Universitas Islam Indonesia.
- Makdori, Y. (2021). KPAI Catat 18 Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah di 2021, Mayoritas di Bawah Kemenag. *Liputan 6*.

- Mansyur, Z. (2019). Pembaruan Hukum Islam Tentang Empat Saksi Laki-Laki Non-Muslim Dalam Kasus Li`An Zaenudin. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, XIII(2), 281–194.
- Mundzir, I., & Razak, Y. (2020). Otoritas Agama Ulama Perempuan: Studi terhadap Kepemimpinan Fauziah Fauzan di Perguruan Diniyah Puteri Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.297>
- Naisābūrī, Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir, A.-I. (2004). *Fuad 'Abd al-Mun'im Ahmad.* Dâr al-Muslim li al-Nasyr wa al-Tawzî.
- Naisābūrī, A. B. M. bin I. bin al-M. (2004). *al-Ijmâ'* (F. 'Abd al-M. Ahmad, Ed.). Dâr al-Muslim li al-Nasyr wa al-Tawzî'.
- Najah, N., & Fitriani, Z. (2021). Perempuan Dalam Tafsir; Upaya Pembacaan Feminis Terhadap Teks-Teks Agama. *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 31–47. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v2i1.4139>
- Nurkhalis. (2016). Urgensi Pendekatan Hermeneutik Dalam Memahami Agama Perspektif Hasan Hanafi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Nuroniyah, W. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(1), 131–153. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1671>
- Puyu, D. S. (2013). *Perempuan, Anda Tidak Dibenci Nabi Muhammad ﷺ (Meluruskan Pemahaman Hadis yang Bias Gender)*.
- Rusydi, M. (2014). Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an Menurut Amina Wadud. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38(2), 276–294. <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.60>
- Safuruddin, M. (2021). *Hermeneutika al- Qur ' an Modern (Studi Kasus Pemikiran Edip Yuksel)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suara. (2021). Belajar dari kasus kekerasan seksual di kampus UIN Alauddin Makassar. *Suara*.
- Syuqqah, A. H. A. (1999). *Tahrirul Mar'ah fi Asr ar-Risalah', diterjemahkan Kebebasan Perempuan*. Jakarta: Gema Insani.
- Tanjung, I. (2022). Dekan Fisip Unri Tersangka Pencabulan Resmi Ditahan, Kajati Riau: Harusnya Beri Contoh. *Kompas*.
- Wiwik Liyani, Farida Hanum, . (2020). Street Harassment : Catcalling Sebagai Salah Satu Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di. *E-Societas*, 9(3), 2–27.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).